



P U T U S A N

NO. 56/ Pid / 2011/ PT. SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SAHRUL bin SANUSI
Tempat Lahir : Wawotobi
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 11 Desember 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal :
Jl. Moh. Hatta (belakang Royal)
Kelurahan Kemaraya Kecamatan
Kendari Barat Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : sopir
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011.
2. Perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 27 Mei 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 28 Mei 2011 sampai dengan tanggal 27 Juli 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d 17 Agustus 2011 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 18 Agustus 2011 s/d 16 Oktober 2011 ;
Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Juli 2011 Nomor 188/Pid.B/2011/PN.Kdi dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 April 2011 Np.Reg.Perkara : 125/Rp-9/EP/04/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **SAHRUL BIN SANUSI** pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2011, bertempat di Jalan baru (lewat jembatan Triping) sekitar 20 (dua puluh) meter dari Jalan poros By Pass Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa seorang wanita yaitu FITRIANINGSIH untuk bersetubuh dengan dia di luar pernikahan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya FITRIANINGSIH bersama-sama dengan rekan kerjanya menyewa angkot milik terdakwa kemudian pada saat itu handphone milik FITRIANINGSIH hilang dan Flashdisc terdakwa juga hilang, lalu terdakwa mengajak FITRIANINGSIH pergi ke dukun di Lapulu untuk mengetahui dimana keberaciaan barang-barang tersebut namun berdua saja karena hanya terdakwa dan FITRIANINGSIH yang kehilangan barang, karena kenal serta percaya kepada terdakwa maka FITRIANINGSIH mengikuti saran terdakwa untuk pergi ke dukun sementara teman-teman FITRIANINGSIH **turun didepan Balkon. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas**, di perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba terdakwa membelokkan mobil angkot miliknya No. Polisi DT-1467-AD ke arah lorong dan saat itu FITRIANINGSIH bertanya kepada terdakwa mau kemana namun terdakwa hanya berkata bahwa ada perlu sebentar, bahwa setelah itu terdakwa menghentikan mobil, kemudian terdakwa mendekati FITRIANINGSIH dan memeluk sambil tangan terdakwa meraba-raba paha dan buah dada FITRIANINGSIH, pada saat itu FITRIANINGSIH mendorong terdakwa berusaha untuk melepaskan pelukan dan meminta supaya terdakwa tidak melakukan hal itu kepada FITRIANINGSIH namun terdakwa tidak menuruti malah turun dari mobil dan membuka pintu samping tempat FITRIANINGSIH duduk lalu memaksa FITRIANINGSIH keluar dari mobil dan pindah ke belakang namun FITRIANINGSIH tidak mau kemudian terdakwa memaksa dengan cara memegang tangan dan memeluk perut sambil menarik FITRIANINGSIH keluar untuk pindah ke belakang dimana saat itu FITRIANINGSIH memberontak sambil menangis dan berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang mendengar lalu pada saat terdakwa menggendong untuk memindahkan FITRIANINGSIH ke belakang, FITRIANINGSIH bertahan tidak mau masuk dengan cara berpegangan pada pintu mobil namun tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan terdakwa kemudian **terdakwa mendorong sampai FITRIANINGSIH terbanting di lantai mobil setelah itu terdakwa menindih dan mendorong FITRIANINGSIH sampai kepalanya masuk ke bawah kolong tempat duduk penumpang lalu terdakwa membuka celana terdakwa kemudian mengangkat rok dan membuka celana lalu mengangkat kedua paha FITRIANINGSIH dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan FITRIANINGSIH dan menggerakkan pantat terdakwa dengan gerakan naik turun sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan FITRIANINGSIH yang bukan merupakan istri terdakwa tersebut. Bahwa setelah itu datang petugas Polisi yang sedang Patroli yang lewat di daerah tersebut setelah diperiksa dan ditanya kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses.**

Bahwa hasil pemeriksaan berdasarkan Visum Et Repertum No.VER/114/ II/2011/Rumkit tanggal 13 Februari 2011 atas mama FITRIANINGSIH yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ROSITA, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari



menerangkan bahwa : Tes Kehamilan Negatif (-), terdapat robekan pada selaput dara pada arah jarum jam dua koma tiga koma lima koma tujuh dan sebelas luka lama tidak sampai dasar.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **SAHRUL BIN SANUSI** pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2011 sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2011, bertempat di Jalan baru (lewat jembatan Triping) sekitar 20 (dua puluh) meter dari Jalan poros By Pass Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah memaksa seorang wanita yaitu FITRIANINGSIH untuk melakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya FITRIANINGSIH bersama-sama dengan rekan kerjanya menyewa angkot milik terdakwa kemudian pada saat itu handphone milik FITRIANINGSIH hilang dan Flashdisc terdakwa juga hilang, lalu terdakwa mengajak FITRIANINGSIH pergi ke dukun di Lapulu untuk mengetahui dimana keberadaan barang-barang tersebut namun berdua saja karena hanya terdakwa dan FITRIANINGSIH yang kehilangan barang, karena kenal serta percaya kepada terdakwa maka FITRIANINGSIH mengikuti saran terdakwa untuk pergi ke dukun sementara teman-teman FITRIANINGSIH turun didepan Balkon. Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, di perjalanan tiba-tiba terdakwa membelokkan mobil angkot miliknya No. Polisi DT-1467-AD kearah lorong dan saat itu FITRIANINGSIH bertanya kepada terdakwa mau kemana namun terdakwa hanya berkata bahwa ada perlu sebentar, bahwa setelah itu terdakwa menghentikan mobil dan berkata mau minta tolong, **kemudian terdakwa mendekat dan memeluk sambil tangan terdakwa meraba-raba paha dan buah dada FITRIANINGSIH, pada saat itu FITRIANINGSIH**



mendorong terdakwa berusaha untuk melepaskan pelukan dan meminta supaya terdakwa tidak melakukan hal itu kepada FITRIANINGSIH namun terdakwa tidak menanggapi malah turun dari mobil dan membuka pintu samping tempat FITRIANINGSIH duduk lalu memaksa FITRIANINGSIH keluar dari mobil dan pindah ke belakang namun FITRIANINGSIH tidak mau kemudian terdakwa memaksa dengan cara memegang tangan dan memeluk perut sambil menarik FITRIANINGSIH keluar untuk pindah ke belakang dan saat itu FITRIANINGSIH memberontak sambil menangis dan berteriak minta tolong namun tidak ada orang yang mendengar lalu pada saat terdakwa menggendongnya untuk memindahkan ke belakang, FITRIANINGSIH bertahan tidak mau masuk dengan cara berpegangan pada pintu mobil namun tenaganya tidak cukup kuat untuk melawan terdakwa kemudian terdakwa mendorong sampai FITRIANINGSIH terbanting di lantai mobil setelah itu terdakwa menindih dan mendorong FITRIANINGSIH sampai kepalanya masuk ke bawah kolong tempat duduk penumpang lalu terdakwa membuka celana terdakwa kemudian mengangkat rok dan membuka celana lalu mengangkat kedua paha FITRIANINGSIH dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam kemaluan FITRIANINGSIH dan menggerakkan pantat terdakwa dengan gerakan naik turun sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan FITRIANINGSIH. Bahwa setelah itu datang petugas polisi yang sedang Patroli yang lewat di daerah tersebut setelah diperiksa dan ditanya kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juli 2011 No.Register Perkara : 125/Rp-9/EP/04/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUL BIN SANUSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRUL BIN SANUSI** dengan



pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil angkot berwarna biru No Pol. DT 1467- AD Dengan Nomor Rangka MHYESL4154J- 556234 dan No mesin g15A-LA-556234. DIKEMBALIKAN KEPADA Pemilik An. LA ALU

1 (satu) lembar celana pendek warna putih bergaris biru, , 1 (satu) lembar baju warna ungu bercorak bunga- bunga. 1 (satu) lembar rok pendek warna abu- abu dan 1 (satu) lembar Jas warna merah abu- abu DIKEMBALIKAN KEPADA FITRIANINGSIH.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUL bin SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil angkot berwarna biru No Pol. DT 1467- AD Dengan Nomor Rangka MHYESL4154J- 556234 dan No mesin G15A-LA-556234. DIKEMBALIKAN KEPADA Pemilik An. LA ALU
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih bergaris biru, , 1 (satu) lembar baju warna ungu bercorak bunga- bunga. 1



(satu) lembar rok pendek warna abu-abu don 1 (satu) lembar Jas warna merah abu-abu DIKEMBALIKAN KEPADA FITRIANINGSIH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 Juli 2011 sebagai ternyata dari akta permintaan banding nomor 33/Akta.Pid/2011/PN.Kdi. dan permintaan banding tersebut telah diberi tahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 4 Agustus 2011 telah diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dengan tenggang waktu 7 hari kerja dihitung sejak tanggal 4 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui alasan terdakwa mengajukan banding, karenanya Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hanya berdasarkan berita acara pemeriksaan di pengadilan serta Putusan Pengadilan Negeri Kendari No: 188/Pid.B/2011/PN.Kdi. tertanggal 19 Juli 2011 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Kdi dengan memperbaiki hal- hal yang menjadi pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal- hal yang baru, semua telah dipertimbangkan



dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Juli 2011 No. 188/Pid.B/2011/PN.Kdi. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo.pasal 27 ayat(1),(2), jo. Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 21,Pasal 27,Pasal 193 Pasal 241,Pasal 242 KUHP jo pasal 285 KUHP dan ketentuan- ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 188/Pid.B/2011/PN.Kdi. yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **SELASA** tanggal **06 SEPTEMBER 2011** oleh **BENAR KARO-KARO S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis dan **LINTON SIRAIT,SH. MH** serta **ASWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYO S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 15 Agustus 2011 Nomor 56/Pen.Pid/2011/PT.Sultra. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan Putusan mana diucapkan pada hari ini **SELASA** tanggal **13 SEPTEMBER 2011** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN PUJAARTAWA, SH.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa .

Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

LINTON SIRAIT, SH.MH.
BENAR KARO KARO, SH.MH.

ASWAN NURCAHYO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUJAARTAWA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Turunan sah sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ,

LA ODE MULAWARMAN, SH.MH.

NIP.

19641231 199503 1 013